



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan dapat lebih efektif dan efisien, maka perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. bahwa penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan sebagai pedoman bagi APIP Daerah dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019;
21. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
22. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
23. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA : Pengaturan secara teknis mengenai pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : Satuan perjalanan dinas yang dilakukan kurang dari 6 jam dan jarak tempuh kurang dari 8 km dikecualikan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Inspektorat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI, 



YUDAS SABAGGALET

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Januari 2022
Tentang : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat
Tahun Anggaran 2022

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2022

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) peran Aparat Pengawas (APIP) merupakan faktor penting dalam hal mengantisipasi/mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memberi jaminan keyakinan (*Quality Assurance*) dan Konsultan (*Consulting*) antara lain :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketataan, kehematan, efesiensi, dan efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan di daerah serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan desa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan Kebijakan Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melaksanakan pengawasan intern dan pengawasan lainnya, yaitu :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Reviu Laporan Kinerja;
4. Reviu Laporan Keuangan;
5. Pengawasan Desa;
6. Kerjasama Pengawasan Internal;
7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
8. Penyelenggaraan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
9. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
12. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;
13. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;

14. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
15. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
22. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019;
23. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

24. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
25. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

C. TUJUAN

Berdasarkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2022 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada Tahun Anggaran 2022;
2. Meningkatkan akuntabilitas publik instansi Pemerintahan Daerah;
3. Menetapkan prioritas pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
4. Meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas APIP.

D. KEGIATAN PENGAWASAN

1. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap :

- a. Perangkat Daerah dengan ruang Lingkup :
 - 1) Administrasi Umum Pemerintahan yang terdiri dari :
 - a) Kebijakan daerah
 - b) Kelembagaan
 - c) Pegawai daerah; dan
 - d) Keuangan daerah, dan barang daerah
 - 2) Urusan Pemerintahan yang terdiri dari :
 - a) Urusan wajib
 - b) Urusan pilihan
- b. Pemerintah Desa dengan ruang lingkup :
 - 1) Administrasi Pemerintah Desa, terdiri dari :
 - a) Kebijakan desa
 - b) Kelembagaan desa
 - c) Keuangan desa
 - d) Kekayaan desa
 - 2) Urusan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;

- b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang pengaturannya diserahkan kepada Desa; dan
- c) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

2. BENTUK DAN HASIL PENGAWASAN

Bentuk dan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2022 adalah :

a. Pemeriksaan Berkala/Reguler

Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala terhadap penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil dari pemeriksaan tersebut terbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara tematik sesuai dengan isu yang berkembang sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan resiko yang lebih besar terjadi. Laporan Hasil Pemeriksaan di kirim kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Inspektur Sumatera Barat, Wakil Bupati dan instansi terkait.

b. Melaksanakan Pemeriksaan Khusus untuk tujuan tertentu/Kasus Pengaduan/Pengembangan Temuan Hasil Pemeriksaan. Pengusutan atas kebenaran laporan/pengaduan mengenai adanya indikasi penyimpangan. Kegiatan pengusutan dilaksanakan apabila ada laporan pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah dan kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan. Selanjutnya Inspektorat Daerah mendapat perintah dari Bupati/Sekretaris Daerah untuk mengadakan pemeriksaan atau pengusutan tersebut guna mendorong berkurangnya pelanggaran/penyelewengan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Disamping itu juga melaksanakan pemeriksaan khusus untuk tujuan tertentu seperti pendampingan terhadap penyusunan laporan keuangan dan pembinaan-pembinaan yang lain. Hasilnya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikirim kepada Bupati dan pihak-pihak yang berwenang.

c. Melaksanakan Kas Opname dan Stock Opname

Melakukan pemeriksaan pada akhir tahun anggaran 2020 secara serentak pada Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemeriksaann tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan atas pengelolaan keuangan. Hasilnya berbentuk laporan yang dikirim kepada Bupati dan instasi yang terkait.

d. Melakukan Review dan Evaluasi LAKIP

Melaksanakan review LAKIP Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun oleh Perangkat Daerah, dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP, Kinerja unit Organisasi dan memberikan saran terhadap

penerapan SAKIP dan peningkatan kinerja kaitannya dengan perencanaan penganggaran tahun berikutnya. Hasilnya berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

e. Review atas Laporan Keuangan Daerah

Review atas laporan keuangan dilaksanakan agar pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan tepat waktu, akurat dan handal sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan hasilnya dikirim kepada Bupati.

E. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku pembantu Bupati yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan, juga mempunyai kegiatan lain sebagai berikut :

1. Melayani dan membuka klinik konsultasi;
2. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring, dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) guna meningkatkan ilmu dan wawasan dibidang pengawasan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan memantau pengembangan hasil *Diagnostic Assesment* oleh masing-masing OPD sebagai bentuk implementasi Sistem pengendalian Intern;
6. Melakukan pendampingan OPD dalam rangka memberikan keyakinan terhadap tugas dan fungsi OPD atas ketaatan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
7. Memfasilitasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.

F. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2022, dengan mempertimbangkan jumlah Auditor, P2UPD, Jumlah Anggaran dan skala prioritas serta isu strategis yang mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen Perangkat Daerah maka Inspektorat Daerah akan melaksanakan :

1. Pemeriksaan berkala/regular sejumlah 48 obyek pemeriksaan dengan rincian 26 Badan/Dinas, dan 22 Desa, di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan Audit Kinerja;
3. Probity Audit;
4. Audit Kepatuhan;

5. Audit Ketaatan;
6. Pemeriksaan kasus/khusus/dengan tujuan tertentu, hal ini terdiri dari beberapa jenis pemeriksaan diantaranya pemeriksaan kasus yang dilaksanakan jika ada perintah Bupati berdasarkan pengaduan dari masyarakat maupun media dan atau perintah langsung dari Bupati, pengembangan temuan hasil pemeriksaan;
3. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Tahun Anggaran 2021 untuk pencairan Dana DAK Tahap II paling lambat 21 Juli 2022 dan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Tahap I Tahun Anggaran 2022 untuk Pencairan Dana DAK Tahap II paling lambat 21 Oktober 2022, serta Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Tahap III Tahun Anggaran 2022 paling lambat 15 Desember 2022;
4. Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan reviu laporan keuangan terhadap Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Menyelenggarakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun eksternal;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
7. Stock Opname persediaan barang terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kas Opname Desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Memfasilitasi Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
9. Reviu laporan kinerja;
10. Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara;
11. Unit Pengendalian Gratifikasi;
12. Klinik Konsultasi;
13. Menyelenggarakan Penilaian Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
14. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
15. Pelaksanaan Koordinasi APIP dan APH;
16. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
17. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT);
18. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Fasilitas Pengawasan;
19. Melaksanakan pendampingan dan Asistensi;
20. Melaksanakan monitoring dan stock opname Vaksin Covid-19;
21. Melaksanakan Pendampingan dan Asistensi penilai Reformasi Birokrasi;
22. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

G. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2022 dan uraian umum penjelasan terhadap PKPT Tahun Anggaran 2022 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI 

YUDAS SABAGGALET

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2022

No	Jenis/Sub Kegiatan	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Objek	Jadwal			HP					Anggaran Pemeriksaan	Jumlah Laporan	Tingkat Risiko	Unit yang melaksanakan/bertan- gungjawab
						RMP	RPL	PJ	WPJ	Superv Isor	KT	AT	Jumlah				
1	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Penyerapan Anggaran, PBJ dan Dana Desa	Untuk dapat membangun sistem pengendalian pengelolaan anggaran	6.01.02.2.01.03	OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kep. Mentawai	Maret-2022, Juni-2022, September-2022, Desember-2022	Maret-2022, Juni-2022, September-2022, Desember-2022	15	15	15	15	60	120	36.750.000	3	sedang	Sekretaris
2	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Penyerapan Dana dan capaian output kegiatan DAK per jenis per bidang tahun anggaran sebelumnya, Laporan realisasi penyerapan dana tahap I untuk syarat Tahap II, Laporan realisasi penyerapan dana tahap II untuk syarat Tahap III,	Tujuannya adalah 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan, 3. meningkatkan kualitas dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik, Sasarannya adalah Pemerintah Daerah Kab. Kep. Mentawai	6.01.02.2.01.03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMDP2KB dan Desa, Dinas Parawisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jan-2022, Agustus-2022, Desember-2022	Jan-2022, Agustus-2020, Desember-2022	40	40	40	40	160	320	98.000.000	8	sedang	I,II,III dan IV
3	Reviu Laporan Kinerja	Evaluasi Sakip	Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (resultoriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.	6.01.02.2.01.03	Seluruh OPD	februari 2022	Maret 2022	20	20	20	20	80	160	49.000.000	36	sedang	I,II,III, dan IV
4	Reviu Laporan Kinerja	Reviu RKPD TA 2023	Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja dan RKPD, Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dengan Pagu Anggaran.	6.01.02.2.01.03	Kab. Kep. Mentawai	Juli 2022	Juli 2022	5	5	5	5	20	40	12.250.000	1	sedang	III
5	Reviu Laporan Kinerja	Reviu RKPD TA 2022	Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja dan RKPD, Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dengan Pagu Anggaran.	6.01.02.2.01.03	Kab. Kep. Mentawai	Mei 2022	Mei 2022	5	5	5	5	20	40	12.250.000	1	sedang	III
6	Reviu Laporan Kinerja	Reviu RKA OPD TA 2023	Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja dan RKPD, Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dengan Pagu Anggaran.	6.01.02.2.01.03	Seluruh OPD	Agustus 2022	Agustus 2022	20	20	20	20	80	160	49.000.000	36	sedang	I,II,III dan IV
7	Reviu Laporan Kinerja	Reviu RKA Perubahan OPD TA 2022	Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja dan RKPD, Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dengan Pagu Anggaran.	6.01.02.2.01.03	Seluruh OPD	Agustus 2022	Agustus 2022	20	20	20	20	80	160	49.000.000	36	sedang	I,II,III dan IV
8	Reviu Laporan Kinerja	Reviu PPRG	untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan nasional.	6.01.02.2.01.03	Dinsos, Bappeda, Inspektorat, DPMPPKB dan Kecamatan.	Maret 2022	Maret 2022	5	5	5	5	20	40	12.250.000	1	sedang	I

9	Reviu Laporan Kinerja	Evaluasi RB	untuk memastikan bahwa setiap OPD sudah mengimplementasikan birokrasi dengan baik serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku	6.01.02.2.01.03	Seluruh OPD	Juli 2022	Juli 2022		10	10	10	10	40	80	24.500.000		sedang	I,II,III,IV
10	Reviu Laporan Kinerja	Reviu RPJMD 2023-2026	Untuk memastikan bahwa Kepala Daerah memiliki visi dan misi untuk pembangunan daerah dengan program-program yang sudah direncanakan dan tertuang dalam RPJMD 2023-2026	6.01.02.2.01.03	Bappeda	Februari 2022	Maret 2022		5	5	5	5	20	40	12.250.000	1	sedang	III
11	Reviu Laporan Kinerja	Reviu LPPD	Untuk membantu Kepala Daerah menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas.	6.01.02.2.01.03	Sekretariat Daerah	Mei 2022	Mei 2022		5	5	5	5	20	40	12.250.000	1	sedang	I
12	Reviu Laporan Kinerja	Reviu PLTBM	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan subsidi sesuai dengan aturan yang berlaku	6.01.02.2.01.03	PLTBM	Juni 2022	Juni 2022		5	5	5	5	20	40	12.250.000	1	sedang	IV
13	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan Pemda TA 2021	Untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP	6.01.02.2.01.04	LKPD Kab. Kepulauan Mentawai	Februari 2022	Maret 2022		5	5	5	5	20	40	37.851.000	1	sedang	III
14	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan OPD Tahun 2021	Untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP	6.01.02.2.01.04	Seluruh OPD dilingkungan Kab. Kepulauan Mentawai	Februari 2022	Februari 2022		20	20	20	20	80	160	49.000.000	1	sedang	I,II,III dan IV
15	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Audit Kinerja	Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan secara optimal efisien, efektif dan ekonomis	6.01.02.2.01.01	Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil	Maret 2022	Maret 2022		12	12	12	12	48	96	79.357.500	1	sedang	III
16	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Audit Kinerja	Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan secara optimal efisien, efektif dan ekonomis	6.01.02.2.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mei 2022	Mei 2022		12	12	12	12	48	96	84.197.500	1	tinggi	IV
17	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Audit Kinerja	Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan secara optimal efisien, efektif dan ekonomis	6.01.02.2.01.01	Dinas Satpol PP & Damkar	September 2022	September 2022		12	12	12	12	48	96	84.153.500	1	sedang	II
18	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Audit Kinerja	Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan secara optimal efisien, efektif dan ekonomis	6.01.02.2.01.01	Dinas Kesehatan	Juni 2022	Juni 2022		12	12	12	12	48	96	88.982.500	1	tinggi	I
19	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Probit Audit	Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku	6.01.02.2.01.01	Dinas Perikanan	April 2022	Desember 2022		5	5	5	5	20	40	16.250.000	4	sedang	I

20	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Probity Audit	Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku	6.01.02.2.01.01	Lingkungan Hidup	April 2022	Desember 2022	5	5	5	5	5	20	40	16.250.000	4	sedang	II
21	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Probity Audit	Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku	6.01.02.2.01.01	Dinas Kesehatan	Februari 2022	Oktober 2022	5	5	5	5	5	20	40	16.250.000	4	tinggi	III
22	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Probity Audit	Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku	6.01.02.2.01.01	BPBD	April 2022	Desember 2022	5	5	5	5	5	20	40	16.250.000	4	tinggi	IV
23	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Implementasi PPRG	Untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada setiap OPD sudah mendahulukan responsive gender.	6.01.02.2.01.02	Dinas Sosial P3A, BKD, Bappeda, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Maret 2022, Juni 2022, September 2022, Desember 2022	Maret 2022, Juni 2022, September 2022, Desember 2022	10	10	10	10	10	40	80	32.500.000	2	sedang	I
24	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Regular OPD	Untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan dan perundang-undang yang berlaku	6.01.02.2.01.02	Dinas Perikanan	April 2022	April 2022	12	12	12	12	12	48	96	50.047.500	1	sedang	I
25	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Regular OPD	Untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan dan perundang-undang yang berlaku	6.01.02.2.01.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Maret 2022	April 2022	12	12	12	12	12	48	96	43.612.500	1	tinggi	II
26	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Regular OPD	Untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan dan perundang-undang yang berlaku	6.01.02.2.01.02	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan/Bappeda	Juni 2022	Juni 2022	12	12	12	12	12	48	96	43.612.500	1	tinggi	III
27	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Regular OPD	Untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan dan perundang-undang yang berlaku	6.01.02.2.01.02	Dinas Kesehatan	Juni 2022	Juni 2022	12	12	12	12	12	48	96	59.672.500	1	tinggi	IV
28	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Kepatuhan	Untuk mengevaluasi design pengendalian internal sistem dan efektifitas agar tidak ada pelanggaran keamanan data organisasi	6.01.02.2.01.02	Sekretariat Daerah	Mei 2022	Mei 2022	5	5	5	5	5	20	40	16.250.000	1	tinggi	I
29	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Kepatuhan	Untuk mengevaluasi design pengendalian internal sistem dan efektifitas agar tidak ada pelanggaran keamanan data organisasi	6.01.02.2.01.02	Dinas Parawisata	November 2022	November 2022	5	5	5	5	5	20	40	16.250.000	1	sedang	II

30	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Kepatuhan	Untuk mengevaluasi design pengendalian internal sistem dan efektifitas agar tidak ada pelanggaran keamanan data organisasi	6.01.02.2.01.02	BKPSDM	Oktober 2022	Oktober 2022	5	5	5	5	5	5	20	40	16.250.000	1	sedang	III
31	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Kepatuhan	Untuk mengevaluasi design pengendalian internal sistem dan efektifitas agar tidak ada pelanggaran keamanan data organisasi	6.01.02.2.01.02	DPMPTSP	Juli 2022	Juli 2022	5	5	5	5	5	5	20	40	16.250.000	1	sedang	IV
32	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Ketaatan	Untuk memastikan apakah OPD terkait telah mengimplemantasikan Perencanaan Pengarusutamaan yang Renponsif Gender	6.01.02.2.01.02	Sekretariat Dewan	Mei 2022	Mei 2022	5	5	5	5	5	5	20	40	16.250.000	1	tinggi	I
33	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Ketaatan	Untuk memastikan apakah OPD terkait telah mengimplemantasikan Perencanaan Pengarusutamaan yang Renponsif Gender	6.01.02.2.01.02	BKD	Oktober 2022	Oktober 2022	5	5	5	5	5	5	20	40	16.250.000	1	sedang	III
34	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Monitoring, evaluasi dan Asistensi pelaksanaan pengawasan Vaksinasi	Untuk memastikan penerimaan/pengeluaran Vaksinasi covid-19, dan persediaan Stock Vaksin Covid-19 pada Dinas Kesehatan serta memastikan penggunaan BTT tepat sasaran efektif dan efisien	6.01.03.2.02.01	Dinas Kesehatan, BPBD dan Fasyankes	Maret 2022	Desember 2022	84	84	84	84	84	336	672	159.798.000	6	sedang	II	
35	Pengawasan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perlengkapan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawaswan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.01.02.2.01.05	Desa Taikako (Kec. Sikakap)	Juli 2022	Juli 2022	13	13	13	13	52	104	67.445.875	3	tinggi	I		
36	Pengawasan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perlengkapan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawaswan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.01.02.2.01.05	Desa Sinaka, dan Makalo, (Kec. Pagai Selatan)														
37	Pengawasan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perlengkapan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawaswan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.01.02.2.01.05	Desa Betumonga dan Desa Saumanganya (Kec. Pagai Utara)	Agustus 2022	Agustus 2022	13	13	13	13	52	104	59.445.875	2	tinggi	I		

38	Pengawasan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perlengkapan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.01.02.2.01.05	Desa Beritului, Bosua, Matobe, Sioban (Kecamatan Sipora Selatan)	April 2022	April 2022	13	13	13	13	13	52	104	64.285.875	4	tinggi	II
39	Pengawasan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perlengkapan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.01.02.2.01.05	Desa Betumonga, Tuapejat (Kecamatan Sipora Utara)	Mei 2022	Mei 2022	13	13	13	13	13	52	104	59.445.875	2	tinggi	II
40	Pengawasan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perlengkapan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.01.02.2.01.05	Desa Madobag, Maileppet (Kec. Siberut Selatan)	April 2022	April 2022	13	13	13	13	13	52	104	64.241.875	4	tinggi	III
41	Pengawasan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perlengkapan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.01.02.2.01.05	Desa Katurei, Desa Sagulubbek (Kec. Siberut Barat Daya)													
42	Pengawasan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perlengkapan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.01.02.2.01.05	Desa Cimpungan, Saibi Samukop, Dan (Siberut Tengah)	Agustus 2022	Agustus 2022	13	13	13	13	13	52	208	77.100.875	2	tinggi	III
43	Pengawasan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perlengkapan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.01.02.2.01.05	Desa Malancan, Desa Sotboyak dan Desa Mongan Poula (Kec. Siberut Utara)	Maret 2022	Maret 2022	13	13	13	13	13	52	104	59.445.975	3	tinggi	IV

44	Pengawasan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perlengkapan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.01.02.2.01.05	Desa Sigapokna, Simalegi (Kec. Siberut Barat)	Oktober 2022	Oktober 2022	13	13	13	13	52	104	75.505.875	2	tinggi	IV
----	-----------------	---	---	-----------------	---	--------------	--------------	----	----	----	----	----	-----	------------	---	--------	----

